


1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya perlindungan dan konservasi satwa liar di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1931 Pemerintahan Hindia Belanda menerbitkan Peraturan Perlindungan Binatang Liar 1931 (Lembar Negara 1931 No. 226 jis 1932 No. 28 dan 1935 No. 513). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Burung Merak Hijau, *Pavo muticus* merupakan salah satu burung besar yang berasal dari Indonesia. Persebaran di Indonesia terutama di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon di Provinsi Banten; TN Meru Betiri, TN Alas Purwo, dan TN Baluran di Provinsi Jawa Timur (Setio dan Mukhtar 2015).

Burung Merak Hijau juga dapat ditemukan di Taman Nasional Alas Purwo pada Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Letak taman nasional ini di ujung paling timur dari Pulau Jawa dekat pesisir pantai dan berbatasan dengan Pulau Bali. Perlindungan terhadap jenis burung ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.66/KPTS/Um/2/1973; Keputusan Menteri Kehutanan No.301/Kpts -II/1991 dan PP No. 7 tahun 1999). Meskipun terdapat Taman Nasional yang menjadi habitat Merak Hijau ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pandeglang menyebut populasi merak hijau terancam punah. Disparbud mencatat saat ini populasi burung merak hijau di Indonesia berada di angka 800 ekor. Berdasarkan data statistik IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature), Burung Merak Hijau atau *Pavo muticus* memiliki status yang “terancam punah” tercatat semenjak tahun 2018.



Gambar 1.1. Status populasi Merak Hijau.

(Sumber: The IUCN Red List of Threatened Species)


Status Merak Hijau Jawa berdasarkan *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife Fauna and Flora)* dalam Departemen Kehutanan (2016), merak hijau jawa dikategorikan ke dalam Appendix II, artinya perdagangan jenis burung ini harus dikendalikan, antara lain melalui sistem kuota dan pengawasan (Setio dan Mukhtar 2015).

Untuk mencegah penurunan populasi dan juga kepunahan Merak Hijau, diperlukan fasilitas konservasi yang menunjang dan mendukung keberlangsungan hidup Merak Hijau. Selain itu juga membantu penelitian mengenai perilaku Merak Hijau yang selama ini belum dilakukan, juga menjadi tempat untuk meneliti jenis, merawat, merehabilitasi, melindungi merak dari perburuan liar, serta mengkonservasi habitat Merak Hijau sehubungan dengan dampak pembangunan pemukiman, sehingga terjadi penurunan lahan hijau yang menjadi habitat Merak Hijau.

1.2. Fungsi Bangunan

Bangunan ini memiliki fungsi utama sebagai fasilitas penyelamatan, penelitian, dan pengembang biakan Merak Hijau. Fungsi pendukung yaitu sebagai wisata edukasi masyarakat, khususnya untu mahasiswa yang ingin

meneliti pola perilaku Merak Hijau di alam liar. Fasilitas ini dirancang dikarenakan belum adanya konservasi khusus merak hijau ditinjau dari populasi merak hijau yang sudah berada pada status satwa langka yang perlu dilindungi.



Gambar 1.2. Alur Konservasi Merak Hijau.

(Sumber: Ilustrasi Penulis)

1.3. Tujuan Perancangan

Merancang proyek Fasilitas konservasi Merak Hijau sebagai Fasilitas Penyelamatan satwa, untuk mengetahui kehidupan dan perilaku merak hijau di alam liar, penampungan sementara, pengobatan, perawatan, dan pengembang biakan sebelum dikembalikan ke habitat aslinya. Fasilitas ini juga bertujuan membawa masyarakat untuk belajar betapa pentingnya menjaga warisan hayati yang mendukung kehidupan banyak ekosistem.

Menyediakan fasilitas Laboratorium penelitian sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta sumber daya manusia lainnya di bidang satwa liar ekologi (Merak Hijau) dan konservasi lingkungan hidup dalam rangka mencapai keanekaragaman hayati (biodiversity) di Indonesia.

1.4. Manfaat Perancangan

Manfaat perancangan proyek ini adalah menjadi wadah bagi para peneliti untuk melakukan penelitian pada perilaku hidup Merak Hijau dan mendukung upaya perlindungan Merak Hijau dan Lahan Hijau sebagai habitat Merak Hijau beserta satwa lainnya di Indonesia.

Memberi referensi tentang desain arsitektur di bidang Fasilitas Konservasi penyelamatan dan penelitian satwa di Indonesia. Referensi dapat dijadikan studi untuk merancang bangunan yang serupa secara fungsi maupun lingkungan hayati tapaknya.

1.5. Rumusan Masalah

1.5.1. Masalah Utama

- Merancang Fasilitas yang membutuhkan lahan cukup besar untuk desain konservasi yang sekaligus menjadi habitat Burung Merak Hijau.
- Membuat kebaruaran desain sebuah tempat konservasi yang juga dapat menjadi area edukasi bagi masyarakat tanpa mengganggu ekosistem yang ada.

1.5.2. Masalah Khusus

- Merancang Fasilitas Konservasi spesies burung yang belum pernah ada, sehingga perlu adanya pendekatan terhadap spesies burung.
- Merancang Fasilitas berdasarkan pendekatan ekologi agar dapat mendukung desain menjadi fasilitas konservasi yang baik untuk ekosistem.